



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 63 b/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH a.n. Sdri. DINA
DENGAN Sdri. SYARIFAH TUZZAKIAH, S.Psi**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 85.b/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh dan untuk kelancaran tugas PPS Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh a.n. Sdri. DINA Dengan Sdri. SYARIFAH TUZZAKIAH, S.Psi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran Diri. Sdr. DINA, tertanggal 10 Juli 2018;
2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rete Nomor : 7/PPK-KEC/VII/2018 perihal : PAW PPS Kelurahan Pulau Kijang, tertanggal 14 Juli 2018;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 85.b/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Rete, tanggal 21 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH a.n. Sdri. DINA DENGAN Sdri. SYARIFAH TUZZAKIAH, S.Psi

KESATU : Menetapkan Berhenti Antar Waktu Sdri. DINA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, disertai dengan ucapan penghargaan dan terimakasih atas jasa yang bersangkutan selama menjalankan tugas.

KEDUA : Menetapkan Penggantian Antar Waktu Sdri. SYARIFAH TUZZAKIAH, S.Psi (alamat : Jl. Indragiri Serai, Pulau Kijang, Kec. Reteh, NIK : 140401600480002) sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

KETIGA : Selaku Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Antar Waktu, tugas Sdri. SYARIFAH TUZZAKIAH, S.Psi adalah melanjutkan pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh yang telah Berhenti Antar Waktu, khususnya dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 21 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Salinan sesuai dengan aslinya,

TTD

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

NAHRAWI

Hamsari

